



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2015/PN Bul.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I;

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lengkap   | : <b>Amrullah alias Amrul;</b>              |
| 2. Tempat Lahir   | : Buol;                                     |
| 3. Umur/Tgl.Lahir | : 21 Tahun / 18 Nopember 1993;              |
| 4. Jenis Kelamin  | : Laki-laki;                                |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;                                |
| 6. Tempat Tinggal | : Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli; |
| 7. Agama          | : Islam;                                    |
| 8. Pekerjaan      | : Wiraswasta;                               |
| 9. Pendidikan     | : SMA (Tamat);                              |

Terdakwa II;

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lengkap   | : <b>Irfan;</b>                             |
| 2. Tempat Lahir   | : Makassar;                                 |
| 3. Umur/Tgl.Lahir | : 45 Tahun / 20 Mei 1970;                   |
| 4. Jenis Kelamin  | : Laki-laki;                                |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;                                |
| 6. Tempat Tinggal | : Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli; |
| 7. Agama          | : Islam;                                    |
| 8. Pekerjaan      | : Wiraswasta                                |
| 9. Pendidikan     | : STM (amat);                               |

Terdakwa III;

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lengkap   | : <b>Nico Salutan Alias Nico;</b>           |
| 2. Tempat Lahir   | : Ambon;                                    |
| 3. Umur/Tgl.Lahir | : 32 Tahun / 14 Juni 1983;                  |
| 4. Jenis Kelamin  | : Laki-laki;                                |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;                                |
| 6. Tempat Tinggal | : Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli; |
| 7. Agama          | : Kristen;                                  |
| 8. Pekerjaan      | : Karyawan Swasta;                          |
| 9. Pendidikan     | : SMA (amat);                               |



Terdakwa IV;

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lengkap   | : <b>Muhdar;</b>  |
| 2. Tempat Lahir   | : Sigenti;  |
| 3. Umur/Tgl.Lahir | : 25 Tahun / 07 Agustus 1989;   |
| 4. Jenis Kelamin  | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa/Kel. Lasada Kec. Asinua Kab. Konawe<br>Propinsi Sulawesi Tenggara; |
| 7. Agama          | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan      | : Wiraswasta;   |
| 9. Pendidikan     | : SMA (tamat);  |

Terdakwa V;

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lengkap   | : <b>Micha R Rongrian Alias Peye;</b>     |
| 2. Tempat Lahir   | : Tolitoli;                               |
| 3. Umur/Tgl.Lahir | : 32 Tahun / 21 Pebruari 1983;            |
| 4. Jenis Kelamin  | : Laki-laki;                              |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;                              |
| 6. Tempat Tinggal | : Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli; |
| 7. Agama          | : Kristen;                                |
| 8. Pekerjaan      | : Petani;                                 |
| 9. Pendidikan     | : SMA (tamat);                            |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 59/07/Pen.Pid/2015/PNBul. tanggal 27 Juli 2015, tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/08/Pen.Pid/2015/PNBul. tanggal 27 Juli 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amrullah Alias Amrul bersama-sama dengan Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Nico Salutan Alias Nico, Terdakwa IV Muhdar dan Terdakwa V Micha R. Rongrian Alias Peye** secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **ikut serta main judi, di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian** itu yang diatur dan diancam pidana pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Amrullah Alias Amrul bersama-sama dengan Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Nico Salutan Alias Nico, Terdakwa IV Muhdar dan Terdakwa V Micha R. Rongrian Alias Peye** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) set Kartu Domino merk "JITAK".  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah), masing masing terdiri dari :
  - 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "OTC755007" dan "QUF696869", "ETE296687";
  - 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "UCW745596" dan "AFD316892", dan "UDM565342";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "JNS160365", "CLB961719", "QMM030034", "SLJ159939", "OMS760319", "EEN044046", "WLC331942", "WLA331990";
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "CPG791317", "SYE563703", "CYD647305", "OBT781406", "OBI702066", "GJV760225", "EJH734926", "GJU790319", "BCA604330", "MRF732015", "NZK725166", "MLM778997", "TWL752941", "PNG580162", "VBS761111", "RYH608199", "HWP734299", "LCY757957", "LES670711";
- 14 (empatbelas) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "DLO064539", "HOW242139", "HTT422664", "ULL272955", "CLD838940", "JMC415822", "MJT165869", "JLL972961", "TMJ698582", "LIO832422", "GOU174843", "JMN183467", "RHY861078", "R7F949190".
- 6 (enam) lembar Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor seri "WHK183327", "JNS160365", "WUU045914", "ZJJ041480", "GYA853560", "NML092862";

## Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum karena para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I AMRULLAH alias AMRUL, Terdakwa II IRFAN, Terdakwa III NICO SALUTANAN Alias NICO, Terdakwa IV MUHDAR dan Terdakwa V MICHA R RONGRIAN Alias PEYE pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Penginapan Cemara Kamar 106 di Kelurahan Kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Ketika Terdakwa I AMRULLAH alias AMRUL bersama dengan Terdakwa II IRFAN, terdakwa III NICO SALUTANAN Alias NICO, Terdakwa IV MUHDAR dan Terdakwa V MICHA R RONGRIAN Alias PEYE sedang mengadakan permainan judi di Penginapan Cemara tepatnya di kamar 106 yang berada di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, permainan judi yang diadakan oleh para Terdakwa digerebek oleh Saksi RENALDO BOSVELT Alias DODO, Saksi RANO B.TAlias RANO, Saksi ASWANDI Alias WANDI dan beberapa orang petugas dari Polres Buol yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa di TKP ada orang sedang bermain judi dan pada waktu dilakukan pengecekan, ternyata benar di TKP tengah berlangsung permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang sedang dimainkan oleh 5 (lima) orang dan oleh karena itu kemudian permainan judi tersebut digerebek dan berhasil menangkap para Terdakwa;
- Setelah diinterogasi ternyata permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah permainan judi Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan tata cara permainan sebagai berikut :
  - Sebelum kartu domino dikocok tiap-tiap pemain memasang uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain, setelah kartu dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu;
  - Kemudian pemain yang mengocok kartu, jika kartunya bagus maka memasang uang tambahan atau uang bicara yang besar maksimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan para pemain yang lainnya jika kartu bagus maka mereka berhak mengikuti uang bicara atau uang tambahan yang mengocok kartu;
  - Setelah itu Pengocok Kartu Kembali membagikan kartu kepada pemain yang ikut menambah uang bicara masing-masing 1 (satu) kartu. Kemudian jika pengocok kartu nilai atau kartunya bagus maka dia diberi wewenang untuk kembali menambah uang taruhan atau uang bicara sebesar maksimal Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Jika para pemain yang lain mengikuti atau ikut bicara menambah uang tambahan maksimal Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para pemain menunjukkan nilai kartunya dan yang berhak mendapatkan uang yang terkumpul di tengah tersebut adalah pemain yang mempunyai nilai tertinggi terhitung sampai 9 (sembilan);

- Dalam permainan judi Qiu-Qiu, untuk dapat memenangkan permainan tidak dapat ditentukan dengan pasti dan sangat tergantung pada sifat untung-untungan saja;
- Dalam mengadakan permainan judi Qiu-Qiu menggunakan kartu domino tersebut, **I AMRULLAH alias AMRUL bersama dengan terdakwa II IRFAN, terdakwa III NICO SALUTANAN Alias NICO, terdakwa IV MUHDAR dan terdakwa V MICHA R RONGRIAN Alias PEYE** tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

## Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa I AMRULLAH alias AMRUL, Terdakwa II IRFAN, Terdakwa III NICO SALUTANAN Alias NICO, Terdakwa IV MUHDAR dan Terdakwa V MICHA R RONGRIAN Alias PEYE pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 ; bertempat di Penginapan Cemara Kamar 106 di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol. **ikut serta main judi, di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa I AMRULLAH alias AMRUL bersama dengan Terdakwa II IRFAN, Terdakwa III NICO SALUTANAN Alias NICO, Terdakwa IV MUHDAR dan Terdakwa V MICHA R RONGRIAN Alias PEYE sedang mengadakan permainan judi di Penginapan Cemara tepatnya di kamar 106 yang berada di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, permainan judi yang diadakan oleh para Terdakwa digerebek oleh Saksi RENALDO BOSVELT Alias DODO, Saksi RANO B. T. Alias RANO, Saksi ASWANDI Alias WANDI dan beberapa orang petugas dari Polres Buol yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa di TKP ada orang sedang bermain judi dan pada waktu dilakukan





pengecekan, ternyata benar di TKP tengah berlangsung permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang sedang dimainkan oleh 5 (lima) orang dan oleh karena itu kemudian permainan judi tersebut digerebek dan berhasil menangkap para Terdakwa;

- Setelah diinterogasi ternyata permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah permainan judi Qiu-Qiudengan menggunakan kartu domino dengan tata cara permainan sebagai berikut :
  - Sebelum kartu domino dikocok tiap-tiap pemain memasang uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ditengah-tengah para pemain, setelah kartu dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu;
  - Kemudian pemain yang mengocok kartu, jika kartunya bagus maka memasang uang tambahan atau uang bicara yang besar maksimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan para pemain yang lainnya jika kartu bagus maka mereka berhak mengikuti uang bicara atau uang tambahan yang mengocok kartu;
  - Setelah itu Pengocok Kartu Kembali membagikan kartu kepada pemain yang ikut menambah uang bicara masing-masing 1 (satu) kartu. Kemudian jika pengocok kartu nilai atau kartunya bagus maka dia diberi wewenang untuk kembali menambah uang taruhan atau uang bicara sebesar maksimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Jika para pemain yang lain mengikuti atau ikut bicara menambah uang tambahan maksimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka para pemain menunjukan nilai kartunya dan yang berhak mendapatkan uang yang terkumpul di tengah tersebut adalah pemain yang mempunyai nilai tertinggi terhitung sampai 9 (sembilan);
  - Dalam permainan judi Qiu-Qiu, untuk dapat memenangkan permainan tidak dapat ditentukan dengan pasti dan sangat tergantung pada sifat untung-untungan saja;
- Dalam mengadakan permainan judi Qiu-Qiudengan menggunakan kartu domino tersebut, Terdakwa I AMRULLAH alias AMRUL bersama dengan Terdakwa II IRFAN, Terdakwa III NICO SALUTANAN Alias NICO, Terdakwa IV MUHDAR dan Terdakwa V MICHA R RONGRIAN Alias PEYE tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENALDO BOSVELT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, didalam kamar Penginapan CEMARA kamar Nomor 106 yang berada di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang bermain judi pada saat penangkapan adalah Terdakwa I Amrullah, Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko Salutan, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan para Terdakwa yaitu jenis Permainan QIU-QIU;
- Bahwa pada saat itu alat yang gunakan para Terdakwa yaitu berupa Kartu Domino dan menggunakan uang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan anggota Polres Buol sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa sedang duduk dilantai dan bermain judi QIU-QIU;
- Bahwa di Penginapan CEMARA, selain para Terdakwa orang lain dapat menyewa kamar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menunjukkan surat perintah;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **ASWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar pukul 22.30 WITA, didalam kamar Penginapan CEMARA kamar Nomor 106 yang berada di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang bermain judi pada saat penangkapan adalah Terdakwa I Amrullah, Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko Salutanen, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan para Terdakwa yaitu jenis Permainan QIU-QIU;
- Bahwa pada saat itu alat yang gunakan para Terdakwa yaitu berupa Kartu Domino dan menggunakan uang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan anggota Polres Buol sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa sedang duduk dilantai dan bermain judi QIU-QIU;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menunjukkan surat perintah;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi **RANO B. T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perjudian terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, yang terjadi di sebuah kamar Penginapan CEMARA kamar Nomor 106 yang berada di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang bermain judi pada saat penangkapan adalah Terdakwa I Amrullah, Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko Salutanen, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo;
- Bahwa pada saat itu jenis permainan yang di mainkan oleh para Terdakwa yaitu jenis Permainan QIU-QIU;



- Bahwa pada saat itu alat yang gunakan para Terdakwa yaitu berupa Kartu Domino dan menggunakan uang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan anggota Polres Buol sebanyak 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Buol;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa sedang duduk dilantai dan bermain judi QIU-QIU;
- Bahwa saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Narkoba dan Judi Polres Buol ditemukan dan amankan dari para Terdakwa adalah 5 (lima) set kartu Domino merk JITAK dan uang sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **AGUS M. MARDANI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permainan Judi terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, yang terjadi di sebuah kamar Penginapan CEMARA kamar Nomor 106 yang berada di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah Terdakwa I Amrullah, Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko Salutan, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permainan Judi jenis apa yang di mainkan oleh para pelaku;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat bermain judi adalah kartu domino;
- Bahwa Saksi menerangkan permainan Judi yang di mainkan oleh para pelaku menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas berapa jumlah uang yang di pertaruhkan dalam permainan yang di mainkan oleh para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa I Amrullah Alias Amrudli persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwabersama dengan Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko Salutan, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo, menyewa kamar untuk beristirahat di penginapan CEMARA;
- Bahwa Terdakwabersama dengan Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko Salutan, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo, melakukan permainan Judi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sejak pukul 22.00 WITA, sampai di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Buol pada pukul 22.30 WITA, dan permainan judi tersebut dilakukan dalam kamar Nomor 106 di Penginapan CEMARA, yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu domino di kocok dan setiap pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di tengah-tengah para pemain kemudian setelah kartu di kocok oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut di bagikan kepada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu, kemudian setelah itu, jika kartunya bagus maka para pemain kembali memasang uang tambahan atau uang bicara yang mana besarnya maksimal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan kemudian para pemain yang lainnya jika kartunya bagus maka mereka berhak mengikuti uang tambahan atau uang bicara, sebesar uang tambahan atau uang bicara yang mengocok kartu;
- Bahwa Terdakwa berada dalam posisi kalah, di mana uang yang Terdakwa keluarkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersisa hanyalah sekitar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II Irfan Alias Irfan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwabersama dengan Terdakwa I Amrullah, Terdakwa III Niko Salutan, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo, melakukan permainan Judi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WITA, sampai di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Buol pada pukul 22.30 WITA, dan permainan judi tersebut di lakukan dalam kamar Nomor 106 di Penginapan CEMARA, yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa cara permainan Judi jenis QIU-QIU tersebut yaitu setiap pemain di bagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) buah kartu domino, kemudian siapa pemenangnya dialah yang mendapatkan uang taruhannya dan jika kartu 3 (tiga) tersebut bagus para pemain menambahkan uang ke tengah-tengah untuk mendapatkan karu keempat;
- Bahwa setiap pemasangan taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan jika ingin menambahkan taruhan, batas penambahan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa miliki adalah uang tunai sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah kartu domino adalah kartu yang dibagikan dalam permainan judi pada saat itu, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang dijadikan taruhan pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Buol, Sedangkan 5(lima) kotak kartu domino adalah kartu yang digunakan selama permainan Judi jenis QIU-QIU yang berlangsung pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis QIU-QIU saat itu untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Judi di Penginapan CEMARA tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Penginapan CEMARA, selain para Terdakwa orang lain dapat menyewa kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan Judi tersebut di larang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa III Niko Salutan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwabersama dengan Terdakwa I Amrullah, Terdakwa Illrfan, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Mika Rumbo, melakukan permainan Judi pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2015 sejak pukul 22.00 WITA, sampai di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Buol pada pukul 22.30 WITA, dan permainan judi tersebut di lakukan dalam kamar Nomor 106di Penginapan CEMARA, yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk dijadikan modal dalam permainan judi;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain memasang uang taruhan tengah di atas lantai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis QIU-QIU pada saat itu untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa IV Muhdar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwabersama dengan Terdakwa I Amrullah, Terdakwa Illrfan, Terdakwa III Niko Salutan, Terdakwa V Mika Rumbo, melakukan permainan Judi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sejak pukul 22.00 WITA, sampai di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Buol pada pukul 22.30 WITA, dan permainan judi tersebut di lakukan dalam kamar Nomor 106di Penginapan CEMARA, yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan uang untuk taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara setiap pemain memasang uang taruhan tengah di atas lantai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis QIU-QIU pada saat itu untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;
- Bahwa di Penginapan CEMARA, selain para Terdakwa orang lain dapat menyewa kamar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa V Mika Rumbo Alias Peye, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwabersama dengan Terdakwa I Amrullah, Terdakwa Ilirfan, Terdakwa III Niko Salutan, Terdakwa IV Muhdar, melakukan permainan Judi pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sejak pukul 22.00 WITA, sampai di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Buol pada pukul 22.30 WITA, dan permainan judi tersebut di lakukan dalam kamar Nomor 106 di Penginapan CEMARA, yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan uang sebagai modal taruhan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan Judi tersebut di larang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara setiap pemain memasang uang taruhan tengah di atas lantai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis QIU-QIU pada saat itu untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan;
- Bahwa di Penginapan CEMARA, selain para Terdakwa orang lain dapat menyewa kamar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) set Kartu Domino merk "JITAK";
- Uang tunai sejumlah Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah), masing masing terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "OTC755007" dan "QUF696869", "ETE296687";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "UCW745596" dan "AFD316892", dan "UDM565342";
- 8 (Delapan) lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "JNS160365", "CLB961719", "QMM030034", "SLJ159939", "OMS760319", "EEN044046", "WLC331942", "WLA331990";
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) masing – masing dengan nomor seri "CPG791317", "SYE563703", "CYD647305", "OBT781406", "OBI702066", "GJV760225", "EJH734926", "GJU790319", "BCA604330", "MRF732015", "NZK725166", "MLM778997", "TWL752941", "PNG580162", "VBS761111", "RYH608199", "HWP734299", "LCY757957", "LES670711";
- 14 (empatbelas) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) masing – masing dengan nomor seri "DLO064539", "HOW242139", "HTT422664", "ULL272955", "CLD838940", "JMC415822", "MJT165869", "JLL972961", "TMJ698582", "LIO832422", "GOU174843", "JMN183467", "RHY861078", "R7F949190".
- 6 (enam) lembar Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor seri "WHK183327", "JNS160365", "WUU045914", "ZJJ041480", "GYA853560", "NML092862";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini termuat pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitarpukul 22.00 WITA, para Terdakwamasing-masing bernama Amrullah, Irfan, Niko Salutan, Muhdar, Mika Rumbo, melakukan permainan Judi di Penginapan CEMARA dalam Kamar Nomor 106, yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Buol sekitarpukul 22.30 WITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan yang di mainkan oleh para Terdakwa jenis Permainan QIU-QIU
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi dengan cara kartu domino di kocok tiap-tiap dan setiap pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di tengah-tengah para pemain kemudian setelah kartu di kocok oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut di bagikan kepada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu, kemudian setelah itu, jika kartunya bagus maka para pemain kembali memasang uang tambahan atau uang bicara yang mana besarnya maksimal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan kemudian para pemain yang lainnya jika kartunya bagus maka mereka berhak mengikuti uang tambahan atau uang bicara, sebesar uang tambahan atau uang bicara yang mengocok kartu;
- Bahwa di Penginapan CEMARA, selain para Terdakwa orang lain dapat menyewa kamar;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis QIU-QIU pada saat itu untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Dijalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Terdakwa I Amrullah Alias Amrul, Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko**



## Salutan Alias Nico, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Micha R. Rongrian

**Alias Peyedengan** identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut (tidak terjadi error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

### Ad.2 Ikut serta main judi;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah setiap orang yang turut bermain judi, sedangkan yang dimaksud dengan turut adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para Terdakwa melakukan permainan kartu domino jenis Qiu-Qiu, dimana kata melakukan permainan adalah sebuah kata kerja, sehingga dapat disimpulkan jika para Terdakwa telah melakukan suatu peran aktif dalam peran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam permainan tersebut;

Menimbang, permainan kartu domino jenis Qiu-Qiuyang dilakukan para Terdakwa adalah permainan kartu dengan cara di kocok dan setiap pemain memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di tengah-tengah para pemain kemudian setelah kartu di kocok oleh salah satu pemain kemudian kartu tersebut di bagikan kepada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu, kemudian setelah itu, jika kartunya bagus maka para pemain kembali memasang uang tambahan atau uang bicara yang mana besarnya maksimal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan kemudian para pemain yang lainnya jika kartunya bagus maka mereka berhak mengikuti uang tambahan atau uang bicara, sebesar uang tambahan atau uang bicara yang mengocok kartu, hal ini bahwa kemenangan tersebut tergantung dari kartu yang didapat sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **ikut serta main judi** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

## Ad.3 Dijalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhi pula apa yang dikendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis Qiu-Qiu hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, di Penginapan CEMARA di dalam kamar Nomor 106 yang beralamat di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dimana Penginapan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh siapapun, sehingga salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **di tempat yang dapat dikunjungi umum** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;



**Ad.4 Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa yang dikendaki unsur ini adalah permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam melakukan permainan judi kartu domino jenis Qiu-Qiu tersebut, para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa izin dari penguasa yang berwenang** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara lisan para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seingan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) set Kartu Domino merk "JITAK" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah), masing-masing terdiri dari :
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "OTC755007" dan "QUF696869", "ETE296687";
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "UCW745596" dan "AFD316892", dan "UDM565342";
    - 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "JNS160365", "CLB961719", "QMM030034", "SLJ159939", "OMS760319", "EEN044046", "WLC331942", "WLA331990";
    - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "CPG791317", "SYE563703", "CYD647305", "OBT781406", "OBI702066", "GJV760225", "EJH734926", "GJU790319", "BCA604330", "MRF732015", "NZK725166", "MLM778997", "TWL752941", "PNG580162", "VBS761111", "RYH608199", "HWB734299", "LCY757957", "LES670711";
    - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "DLO064539", "HOW242139", "HTT422664", "ULL272955", "CLD838940", "JMC415822", "MJT165869", "JLL972961", "TMJ698582", "LIO832422", "GOU174843", "JMN183467", "RHY861078", "R7F949190".
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor seri "WHK183327", "JNS160365", "WUU045914", "ZJJ041480", "GYA853560", "NML092862;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;





Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melanggar hukum dan tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai anak dan istri yang masih membutuhkan biaya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Amrullah Alias Amrul, Terdakwa II Irfan, Terdakwa III Niko Salutanan Alias Nico, Terdakwa IV Muhdar, Terdakwa V Micha R. Rongrian Alias Peye** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaturut **serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) set Kartu Domino merk "JITAK".

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah), masing masing terdiri dari:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "OTC755007" dan "QUF696869", "ETE296687";
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "UCW745596" dan "AFD316892", dan "UDM565342";
  - 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "JNS160365", "CLB961719", "QMM030034", "SLJ159939", "OMS760319", "EEN044046", "WLC331942", "WLA331990";
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "CPG791317", "SYE563703", "CYD647305", "OBT781406", "OBI702066", "GJV760225", "EJH734926", "GJU790319", "BCA604330", "MRF732015", "NZK725166", "MLM778997", "TWL752941", "PNG580162", "VBS761111", "RYH608199", "HWB734299", "LCY757957", "LES670711";
  - 14 (empatbelas) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) masing-masing dengan nomor seri "DLO064539", "HOW242139", "HTT422664", "ULL272955", "CLD838940", "JMC415822", "MJT165869", "JLL972961", "TMJ698582", "LIO832422", "GOU174843", "JMN183467", "RHY861078", "R7F949190".
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor seri "WHK183327", "JNS160365", "WUU045914", "ZJJ041480", "GYA853560", "NML092862";

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwamembayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Kamistanggal 6 Agustus 2015**, oleh **Andi Asmuruf, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.**, dan **Tommy F. Putra, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arifin Batalipu.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh **Rudi Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan **para Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwan, S.H.**

**Andi Asmuruf, S.H.,M.H.**

**Tommy F. Putra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Arifin Batalipu.**